

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK EKSPLOITASI EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum dan Alif Arhandra Putra, S.H., M.H.
Arum Ramadhani, S.H.**

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan Timur : 08115395310
Laman: <http://fh.borneo.ac.id> Surel: fahum.ubt2016@gmail.com
Email: arum.ramadhani2512@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait eksploitasi ekonomi terhadap anak. (i) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak eksploitasi ekonomi?; (ii) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap eksploitasi ekonomi anak? Tipe penelitian empiris yang mengkaji ilmu pengetahuan sesuai fakta yang ada di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, dan beberapa sumber kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, yaitu: wawancara, observasi, dan sumber penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa (i) kasus eksploitasi anak secara ekonomi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (ii) Bentuk perlindungan adalah perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang dilakukan guna mencegah timbulnya tindak pidana dan perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan akhir apabila telah terjadi tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak selain berupa sanksi pidana penjara dan denda yang berlaku dalam undang-undang, juga dapat berupa restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang diderita korban atas perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi, Anak

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. berupa amanah yang harus dijaga dan dilindungi haknya sebagai manusia, dan sebagai orang tua harus memahami pentingnya seorang anak sebagai suatu amanah titipan

dari Allah SWT. yang melekat pada diri anak derajat sebagai manusia seutuhnya. Anak memiliki peran yang signifikan, memiliki sifat-sifat yang unik, dan ciri-ciri yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip perjuangan nasional. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik dalam segala hal secara fisik, psikologis, dan sosial. Seiring perkembangannya masa, banyak anak yang tidak lagi menjadi penerus cita-cita bangsa, sebagai akibat dari eksploitasi anak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak memahami kehidupan dunia anak sehingga mereka dihadapkan pada kehidupan keras yang mengganggu kejiwaan anak-anak.¹

Saat ini banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga berdampak buruk bagi masa depan anak karena mereka belum memahami tentang hak yang dimilikinya. Tidak sedikit juga orang tua yang dengan sengaja bertindak semena-mena terhadap anak mereka dengan memperlakukan anak dengan keras dan bertindak tidak wajar sehingga merusak jiwa dan masa depan anak. Sebagai contoh, seorang anak yang seharusnya belajar disekolah untuk mendapatkan ilmu, tapi dipekerjakan oleh orang tuanya untuk membantu di kebun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari

¹ Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe", Jurnal Holistik, No. 17, Januari Juni, 2016, h. 2

eksploitasi anak oleh pihak orang tua sehingga anak-anak tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar.²

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.³

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, salah satu negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak adalah Indonesia. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, negara kini secara hukum diwajibkan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak di segala bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, budaya, dan ekonomi.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 ayat (1) mengatur tentang Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya,

² *Ibid* h. 2-3

³ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018, h.142

⁴ Fatin Hamamah, “*Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Kerja Anak*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No.3, September-Desember 2015, h. 352

atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia juga perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan luka fisik maupun psikis pada anak.

Bagi sebagian masyarakat umum, berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia bermacam-macam, antara lain : tindak pidana, delik dan perbuatan pidana.⁵

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dipertimbangkan pula bahwa anak harus dilindungi dari segala macam perlakuan kasar yang berakibat

⁵ Dr. Ismu Gunadi S.H., C.N., M.M, dan Dr. Joenaedi Efendi S.H.I., M.H, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014, h. 36

pada pelanggaran hak asasi manusia karena diyakini bahwa mereka memiliki potensi dan tunas untuk menjalankan prinsip-prinsip perjuangan bangsa. Mereka juga memiliki sifat unik dan peran strategis.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 mengatur tentang Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib dan bertanggung jawab atas perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Setiap orang di masyarakat berupaya untuk melindungi anak karena mereka memahami betapa pentingnya anak bagi masa depan negara. Akan tiba saatnya anak menggantikan generasi terdahulu, jika pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya telah matang.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang mana anak di manfaatkan dengan cara dipekerjakan melalui proses produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan/atau jasa sebagai upaya memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Berbagai banyak alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan eksploitasi ekonomi anak ini, salah satu alasan tersebut yaitu faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi. Perlakuan diskriminatif dan tindakan semena-mena terhadap anak

⁶ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*, Jakarta : Kencana, 2016, h. 265

yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat tanpa memperdulikan hak anak dengan memaksa untuk melakukan sesuatu merupakan definisi dari eksploitasi anak.

Keadaan ekonomi di Indonesia yang memburuk, banyak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua mereka untuk menyambung hidup kesehariannya, hal ini menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat rentan. Pekerja anak tersebar merata keberadaannya, baik di pedesaan maupun di kota-kota. Beberapa pekerjaan yang dilakukan beberapa anak ini termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk untuk anak.⁷ Seperti yang terjadi di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, banyak kasus anak-anak di bawah umur yang berjualan asongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pemanfaatan secara berlebihan untuk keuntungan pribadi dan membawa dampak buruk untuk pihak lain baik manusia maupun lingkungan merupakan tindakan eksploitasi. Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh perorangan atau kelompok dalam kegiatan ekonomi. Menurut KBBI, kegiatan eksploitasi adalah tindakan mengambil keuntungan secara ekonomis dengan atau tanpa persetujuan orang lain.⁸

⁷ Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016, h. 163-164.

⁸ Fathnur Rohman, "Pengertian Eksploitasi Dan Jenis-Jenisnya", (<https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/6295e23a9a54d/pengertian-eksploitasi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Eksplorasi%20ekonomi%20adalah%20tindakan%20tidak,atau%20tanpa%20persetujuan%20orang%20lain.> , diakses pada tanggal 22 juni 2022 pukul 13:44)

Pemanfaatan anak-anak untuk keuntungan sendiri dikenal sebagai “eksploitasi”, dan sering mengarah pada ketidakadilan, kebrutalan, dan pelecehan yang menempatkan anak-anak dalam bahaya. Kegiatan ini dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik anak, pendidikan dan perkembangan moral atau sosial anak, juga meliputi perlakuan yang tidak baik, tekanan mental anak, manipulatif, penyalahgunaan, dan menjadikan anak korban. Sedangkan definisi ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang efisien seperti uang, waktu, dan energi.⁹

“Eksploitasi *Criminal* Anak” merupakan sebutan lain dari eksploitasi ekonomi anak, dilakukan dengan cara apa pun untuk keuntungan ekonomi dalam memanfaatkan anak. Hal ini termasuk pekerja anak, perbudakan anak, pariwisata seks anak, dan bahkan “penjualan” atau adopsi anak secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Di beberapa negara yang dilanda perang, anak-anak direkrut dan dipaksa sebagai tentara untuk berperang, anak-anak juga sering digunakan dalam membantu mendistribusikan dan menjual obat-obat terlarang.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

⁹ Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, Ahmad Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, h. 95.

¹⁰ *Ibid*

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak eksploitasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan tipe penelitian empiris yaitu tipe penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada dilapangan, yang berfungsi untuk mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan melihat hukum dalam arti praktis. Metode penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena mempelajari bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait diantaranya : 1) Hakim di Pengadilan Negeri Tarakan; dan 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Eksploitasi Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia selain mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak anak merupakan hak dasar yang harus diberikan dan diperoleh oleh anak termasuk anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak yang terlantar. Setiap orang, termasuk anak-anak berhak atas perlindungan hukum. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah semuanya memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Bahkan ketika masih dalam kandungan, anak memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, antara lain hak untuk hidup, pemeliharaan hidup, dan peningkatan taraf hidup seseorang. Anak-anak juga berhak atas nama dan kewarganegaraan mereka.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :¹¹

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Istilah “perlindungan anak” dapat digunakan untuk menggambarkan semua aspek yang dikategorikan dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya, orang tua yang merupakan orang terdekat anak dan pengasuh utama anak adalah yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Tanggung jawab negara dalam situasi ini adalah memastikan bahwa anak-anak memiliki akses perlindungan hukum, karena banyak perlakuan buruk dan tidak manusiawi terhadap anak, baik oleh orang luar maupun anggota keluarganya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan, ada dua pendapat dari subjek yang diambil sebagai sampel penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, yaitu :

a. Hakim di Pengadilan Negeri Tarakan

¹¹ *Ibid*

Berikut adalah data rekap kasus perlindungan anak di Pengadilan Negeri Tarakan 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1.1 Data kasus perlindungan anak di Pengadilan Negeri Tarakan Tahun 2018-2022

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2018	21 Perkara
2.	2019	15 Perkara
3.	2020	20 Perkara
4.	2021	15 Perkara
5.	2022	24 Perkara

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Agus Purwanto S.H., M.H yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tarakan selama 1 (satu) tahun terakhir ini, baru ada satu kasus terkait eksploitasi anak di Pengadilan Negeri Tarakan. Bapak Agus berpendapat bahwa, kasus anak eksploitasi ekonomi di wilayah Kota Tarakan masih jarang terjadi karena pada dasarnya anak-anak pedagang asongan di kota Tarakan ini sebagian besar bukan murni dieksploitasi, tetapi karena kemauan anak itu sendiri untuk berjualan. Adapun yang menjadi faktor penyebab eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual yaitu pengaruh ekonomi yang rendah, kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua, dan lingkungan

pergaulan anak.¹² Anak yang berkerja dengan kemauannya sendiri tidak bisa dikatakan eksploitasi, karena melihat kondisi perekonomian keluarganya yang mengharuskan anak untuk membantu orang tuanya, sehingga anak dengan suka rela kerja dan mau membantu keuangan keluarganya.

Perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 66 bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui; penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Bapak Agus Purwanto S.H., M.H, pada tanggal 8 Desember 2022, Pukul 10.15 WITA, Lokasi Pengadilan Negeri Tarakan

Apabila telah terjadi pelanggaran dalam hal ini eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual, menurut Bapak Agus¹³ perlindungan hukum yang dilakukan dapat berupa sanksi pidana yaitu penjara dan sanksi perdata yaitu denda terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Berikut adalah rekap kasus anak eksploitasi ekonomi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Tarakan tahun 2021 sampai 2022 :

¹³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Bapak Agus Purwanto S.H., M.H, pada tanggal 8 Desember 2022, Pukul 10.15 WITA, Lokasi Pengadilan Negeri Tarakan.

Tabel 1.2 Rekap kasus anak eksploitasi ekonomi tahun 2021

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	7 ORANG
2.	PEREMPUAN	1 ORANG
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	7 ORANG
2.	SMP	-
3.	TIDAK SEKOLAH	1 ORANG

Tabel 1.3 Rekap kasus anak eksploitasi ekonomi tahun 2022

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	10 ORANG
2.	PEREMPUAN	2 ORANG
NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	6 ORANG
2.	SMP	4 ORANG
3.	TIDAK SEKOLAH	2 ORANG

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Siti Chatisah¹⁴ yang menjabat sebagai Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa kasus anak eksploitasi ekonomi di Kota Tarakan masih rawan terjadi. Jumlah kasus anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di kota Tarakan mengalami peningkatan dari data 1 (satu) tahun terakhir.

Informasi terkait laporan kasus eksploitasi ekonomi anak ini didapatkan dari masyarakat, juga kerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP. Usia anak yang biasa menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu 13-15 Tahun. Menurut ibu Siti, faktor yang menjadi penyebab anak menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah sistem BDR (Belajar Dari Rumah) saat pandemi, faktor ekonomi keluarga, dan narkoba. Akibatnya anak jadi putus sekolah, rawan kekerasan seksual, dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah dengan dilakukannya *Assessment* terhadap

¹⁴ Wawancara dengan Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Siti Chatisah, pada tanggal 7 November 2022, Pukul 15.42 WITA, Lokasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

anak. *Assessment* adalah proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti. Linn dan Grounlund menyatakan bahwa *assessment* (penilaian) adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa (observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertulis) dan format penilaian kemajuan belajar.¹⁵ Selain dilakukan *Assessment* juga dilakukan konseling terhadap anak dan orang tua, yaitu dengan layanan konsultasi yang merupakan jenis layanan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, peralatan, bimbingan, dan terutama dukungan yang diperlukan untuk orang tua tanpa prasangka atau menggurui. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak melalui dialog RRI (Radio Republik Indonesia).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak

Seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghasilkan hasil yang tidak diinginkan sesuai dengan hukum, baik yang mempunyai unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan kejahatan itu berasal dari pelaku itu sendiri atau bukan karena

¹⁵ Andini Dwi Arumsari, Vina Mayangsari Putri, “Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini”, Jurnal Motoric, Vol. 4, No. 1, Juni 2020, h. 155

adanya pihak ketiga, dikatakan menjadi pelakunya. Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain :¹⁶

1. Orang yang melakukan (*dader pleger*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. *Doen pleger* dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), merupakan orang yang dengan sengaja mengambil bagian atau turut serta dalam suatu tindakan. Tindak pidana ini harus ada paling sedikit harus ada 2 (dua) orang pelaku, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan.

Kajian hukum pidana mengenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno

¹⁶ Chant S.R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017, h. 34-35.

mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷

Pound, membahas pertanggungjawaban atau *liability* tersebut dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis Pound menguraikan perkembangan konsep *liability*. Teori pertama, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Besarnya ganti rugi ditentukan oleh kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan, bukan oleh biaya pembalasan yang harus dibeli.¹⁸

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 121

¹⁸ *Ibid.*

merupakan kelanjutan dari kritik obyektif yang terdapat dalam tindak pidana dan berlaku secara subjektif terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatannya. Hal ini karena suatu tindak pidana baru mempunyai arti bila ada pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Sesuai permasalahan dalam penelitian ini yaitu eksploitasi ekonomi terhadap anak, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Kedua unsur tersebut apabila terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di pengadilan.²⁰

Sedangkan penerapan sanksi tersebut terletak pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan

¹⁹ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015, h. 104

²⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Bapak Agus Purwanto S.H., M.H., pada tanggal 8 Desember 2022, Pukul 10.15 WITA, Lokasi Pengadilan Negeri Tarakan.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi tersebut dikenakan pada orang yang melanggar atau melawan hukum dan secara tidak langsung telah melakukan kesalahan.²¹

Penulis menganalisis bahwa pelaku eksploitasi anak menghadapi lebih dari sekadar hukum pidana. Selain hukuman tersebut, dinas sosial dapat memberikan hukuman melalui konseling dan rehabilitas yang akan membekali mereka dengan keterampilan baru dan memeberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat berhenti mengeksploitasi anak-anak sebagai tenaga kerja dan sebaliknya mencari sumber pendapatan alternatif lain. Melalui rehabilitas ini diharapkan masyarakat akan menyadari betapa rentannya anak-anak muda untuk dieksploitasi karena mereka masih muda terpengaruh dan rentan terhadap pengaruh dunia luar.

Pertanggungjawaban lainnya yg diluar hukum pidana yaitu berupa Restitusi. Perkembangan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana selain mendapatkan hak atas perlindungan, korban juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Restitusi didefinisikan

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai pembayaran ganti rugi yang dinilai terhadap pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya baik yang bersifat materiil maupun imateriil.²² Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³ Berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

²² Miszuarty, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 118

²³ Lidya Rahmadani Hasibuan S.H.,M.H, Salman Paris Harahap S.H.I., M.H, “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*,

4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Masalah restitusi terhadap korban pada konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku hingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.²⁴ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, anak yang dihadapkan dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan dan perdagangan manusia, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual, semuanya berhak untuk mengajukan restitusi. Permohonan restitusi dilakukan sebelum adanya penetapan hukuman pidana terhadap

²⁴ Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, h. 316

pelaku. Selain diajukan pada saat penyidikan dan penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK.²⁵

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak eksploitasi ekonomi yaitu, perlindungan hukum preventif dalam Pasal 66 dilakukan perlindungan khusus melalui; penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan hukum represif dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di dimaksud dalam pasal 76I yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak akan di pidana dengan

²⁵ Silky Gustinanda, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana", Uniska Law Review, Vol. 2, No.2, Desember 2021, h. 154

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban lainnya dapat berupa restitusi yaitu dengan mengganti kerugian kepada korban atau keluarganya. Bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa : (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; (2) Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang dihasilkan oleh penderitaan yang secara nyata terkait dengan kejahatan; (3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan (4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Tarakan, terhadap penelitian ini maka saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada orang tua lebih mengawasi anak secara intensif dengan memberika perhatian dan kasih sayang kepada anak. Selain itu di dukung dengan ilmu pengetahuan dan hal-hal positif lainnya.
- b. Upaya penanggulangan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai pemerintah daerah harus benar-benar di implementasikan secara baik dan intensif agar mendapatkan hasil yang sempurna dan kejahatan terhadap anak semakin berkurang khususnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Budiartha, I Nyomoan Putu. *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press, 2016.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Perlindungan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, dan Ahmad Khozi. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Desasfuryanto, H.R Abdussalam dan Adri. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- . *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta: PTIK Press, 2018.

JURNAL DIMENSI HUKUM

Desember Vol. 6 No. 1

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Eksploitasi Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Efendi, Ismu Gunadi dan Joenaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.

Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Indah, C. Maya. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Natsif, Fadli Andi. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016.

Surono, Agus. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar, 2016.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2018.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur ." *Journal For Gender Mainstreaming*, 2020: 54-67.

Gustinanda, Silky. "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *Uniska Law Review*, 2021: 147-168.

Hadi Machmud, Nur Alim, Rasmi. "Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)." *Jurnal Pemikiran Islam*, Juli 2020: 74-96.

- Hamamah, Fatin. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, September-Desember 2015: 351-360.
- Heri, Ririn Nurfaathirany. "Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Office 2* (2016): 116-124.
- Mahfiana, Layyin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak." *Muwazah*, Juli 2011: 386-397.
- Mahyani, Syarifuddin Hidayat dan Ahmad. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017: 133-145.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018: 309-319.
- Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatara Law Review*, 2019: 115-134.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Negara Hukum 7* (Juni 2016): 35-52.
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex et Societatis*, 2015: 101-108.
- Piri, Megalia Tifani. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Lex Administratum*, April-Juni 2013: 25-41.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist*, Desember 2018: 14-25.
- Putri, Andini Dwi Arumsari dan Vina Mayangsari. "Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini." *Media of Teaching Oriented and Children*, 2020: 154-160.
- Rini, Devi Seftia. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam." *JOM Fakultas Hukum*, 2016: 1-15.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2018: 141-152.
- Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *RechtIdee*, 2019: 108-126.
- Subhan, M. "Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Juni 2018: 88-100.

Thomas, Evan Andrew. "Kajian Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002." *Lex Privatum*, 2016: 5-12.

Tumengkol, Meivy R. "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Holistik*, Januari Juni 2016: 1-20.

Situs

Admin. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>. April 20, 2019.

Dianputra, Yudithia. <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/>. November 11, 2021.

Mahanani, Rahwiku. <https://kids.grid.id/amp/472591213/macam-macam-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb?page=3>. Maret 8, 2021.

Rohman, Fathnur. <https://katadata.co.id/intan/ekonopedia/6295e23a9a54d/pengertian-eksploitasi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Eksplorasi%20ekonomi%20adalah%20tindakan%20tidak,atau%20tanpa%20persetujuan%20orang%20lain>. Mei 31, 2022.

